

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sistem Pengembangan Produk**

##### 1. Pengertian Pengembangan Produk

Pengembangan produk merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Pengembangan produk yaitu membuat produk baru atau produk lama dilakukan inovasi dengan melihat perkembangan tren pada saat itu. Perusahaan dalam pengembangan produk ini harus mengetahui kebutuhan pelanggan pada saat sekarang. Pada suatu perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai tahap. Tahap-tahap yang biasanya diikuti dalam pengembangan produk adalah adanya suatu ide, penyaringan ide, pengembangan ide, pembuatan percobaan, analisis usaha, percobaan penjualan di pasar. Jika berhasil maka akan dilakukan produksi secara maksimal. Tujuan dari pengembangan produksi ini yaitu :<sup>1</sup>

- a. Memenuhi keinginan konsumen
- b. Memenangkan persaingan
- c. Meningkatkan jumlah penjualan
- d. Mendayagunakan sumber-sumber produksi
- e. Mencegah kebosanan konsumen

---

<sup>1</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Alfabeta, 2016), 186.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller “Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan”.<sup>2</sup>

Dalam dunia bisnis, pada saat ini banyak perusahaan yang sudah semakin meningkatkan kesadarannya tentang betapa pentingnya dan bermanfaatnya pengembangan produk. Produk yang saat ini beredar di pasar menghadapi akhir tahap daur hidup produk dan harus diganti dengan produk yang lebih baru. Pengembangan produk ini sendiri bukanlah hal yang mudah, karena dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak hambatan baik itu dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Setiap pengembangan produk bisa terjadi kegagalan, tetapi juga bisa mengalami keberhasilan. Kunci keberhasilan dalam pengembangan produk terletak pada pengelolaan organisatoris yang lebih efektif dalam menangani gagasan produk baru, menyelenggarakan penelitian mendalam dan prosedur pengambilan keputusan pada setiap tahap proses pengembangan produk.

Kegagalan yang dialami dalam pengembangan produk akan mengakibatkan perusahaan tidak berkembang dalam hal produk yang selanjutnya perusahaan akan tampil dengan produk yang lama yang

---

<sup>2</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, jilid II, Ed. 12, Terj. Benjamin Molan, (Jakarta: Prenhallindo, 2007), 320.

kemungkinan besar sudah mengalami kejenuhan, karena perusahaan tampil dengan produk lama, maka perusahaan tidak dapat bersaing dengan pesaingnya yang telah mampu mengembangkan produknya.

Dalam berinovasi suatu perusahaan pasti mengalami kesulitan, pada prinsipnya agama islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat. Ada hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar, artinya semakin inovatif perusahaan membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang.

Filosofi yang menjadi catatan penting bagi bisnis islam adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsep hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya, serta manusia dengan tuhan nya (*Hablumminallah, Hablumminannas*).<sup>3</sup> Seluruh aktivitas mengenai kehidupan sehari-hari dijelaskan dan diatur didalam Al-Quran dan Hadist.

Islam memberikan pedoman tentang perilaku yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam telah memberikan beberapa tuntutan dalam Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sebagai pedoman agar hidup manusia senantiasa sejahtera dan bahagia. Tuntunan tersebut tentu saja dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam semua aktivitas muamalah manusia termasuk *marketing* yang akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT pada akhir kelak. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 164 :

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 72.

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".<sup>4</sup>

Pengembangan syariah sendiri menurut definisi adalah penerapan suatu bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Ada beberapa nilai-nilai dalam pengembangan syariah yang mengambil konsep dari ketauladanan sifat Rasulullah SAW, yaitu :<sup>5</sup>

- a. *Shiddiq*, artinya memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan ajaran islam, tidak ada satu ucapan pun yang saling bertentangan dengan perbuatan.
- b. *Fathanah*, berarti mengerti, memahami, menghayati secara mendalam segala hal yang terjadi dalam tugas dan kewajiban.
- c. *Amanah*, artinya memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima dan ihsan (berupa menghasilkan yang terbaik) dalam segala hal, sikap ini harus dimiliki oleh setiap mukmin apalagi yang memiliki pekerjaan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, ( Bandung: Sygma,.t.t), 267.

<sup>5</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, Edisi I, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 113.

- d. *Tabligh*, artinya mengajarkan sekaligus memberikan contoh kepada pihak lainnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari.
- e. *Istiqomah*, artinya konsisten. Hal ini memberikan makna seseorang pengembangan syariah dalam praktik pengembangan selalu istiqomah dalam penetapan aturan syariah, pengembangan syariah harus dapat dipegang janji, tidak dikenakan seorang pengembang syariah berubah-ubah dalam memberikan janji.

## 2. Tahap-Tahap Pengembangan Produk

Program pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya adalah untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan demikian, para eksekutif puncak, khususnya yang berhubungan dengan program ini, dituntut haruslah benar-benar mengembangkan dan mengelola produknya dengan sebaik mungkin. Untuk mencapai hal itu, perusahaan tentuharus mengikuti langkah-langkah dari pengembangan produk ini secara sistematis. 7 Tahap proses pengembangan produk :<sup>6</sup>

### a. Gagasan produk

Pengembangan produk dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Para manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekankanya menyatakan tujuan produk baru itu. Merek juga harus menyatakan berapa banyak

---

<sup>6</sup> Ricky W. Griffin & Ronald J. Ebert, *Bisnis*, Terj. Sita Wardhani, (Surabaya: Erlangga, 2006), 312.

usaha yang harus dicurahkan untuk mengembangkan produk terobosan, memodifikasi produk lama dan meniru produk pesaing.

b. Penyaringan

Tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Para perwakilan dari pemasaran, teknis dan produksi harus memberikan input pada tahap ini.

c. Pengujian konsep

Setelah gagasan disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga. Gagasan yang telah melewati tahap penyaringan kemudian dilanjutkan dengan membuat konsep serta dilanjutkan dengan mengembangkan konsep produk tersebut. Pada dasarnya konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk melainkan konsep dari produk tersebut. Dari berbagai konsep produk yang ada kemudian dilakukan pengujian yang pada akhirnya di pilih konsep produk yang paling tepat.

d. Analisis bisnis

Setelah mengumpulkan opini konsumen, Adapun cara mengevaluasi usulan dengan cara membuat suatu perkiraan tentang tingkat penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis usaha biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan, jika

didapatkan informasi yang baru, sehingga perkiraan yang dibuat semakin mendekati kebenaran.

e. Pengembangan prototipe

Sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk. Bagian teknik atau riset dan pengembangan akan membuat prototipe. Prototipe ini dapat menjadi sangat mahal, yang seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang ekstensif.

f. Pengujian produk dan uji pemasaran.

Dengan menggunakan hal-hal yang dipelajari dari prototipe, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Jika ya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas. Karena kampanye promosi dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar, tahap ini menjadi cukup mahal.

g. Komersialisasi

Jika hasil uji pemasaran positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi yang bertahap, yang bertujuan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya, keterlambatan dalam komersialisasi dapat memberikan

kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingan.

Sedangkan menurut Philip Kotler Tahap-tahap pengembangan produk ada 8 diantaranya:<sup>7</sup>

- a. Lahirnya Gagasan (*Idea Generation*)
- b. Penyaringan Ide (*Idea Screening*)
- c. Pengembangan dan pengujian konsep
- d. Pengembangan strategi pemasaran (*Marketing Strategi Development*)
- e. Analisis bisnis (*Business Analysis*)
- f. Pengembangan produk (*Product Development*)
- g. Pengujian pasar (*Market Testing*)
- h. Komersialisasi (*Commercialization*)

Dari dua pendapat di atas, tahap yang di gunakan cenderung sama, akan tetapi di dalam bukunya Phillip Kotler terdapat 8 tahap pengembangan produk dan pada bukunya Ricky W. Griffin terdapat 7 pengembangan produk, perbedaanya terdapat pada Pengembangan strategi pemasaran (*Marketing Strategi Development*). Pada tahap ini perusahaan melakukan pengembangan perencanaan strategi, dimana strategi pemasaran lebih dahulu mengalami penyaringan.

---

<sup>7</sup> Philip Kotler, *Marketing*, Terj. Herujati Purwoko, (Surabaya: Erlangga, 1987), 219.

### 3. Strategi Pengembangan Produk

Dalam melakukan strategi pengembangan produk terdapat keuntungan atau kerugian, sehingga banyak faktor yang menyebabkan perusahaan harus mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan produk. Terdapat pendekatan dalam menjalankan strategi pengembangan produk, yaitu strategi proaktif. Dalam strategi proaktif ini, pengembangan produk dilakukan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan. Beberapa bentuk dari strategi proaktif yaitu :<sup>8</sup>

- a. Penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) : Strategi ini menempatkan perusahaan untuk terus mengembangkan produknya secara teknis.
- b. Pemasaran (*Marketing*) : Strategi ini menempatkan konsumen sebagai pertimbangan pertama dalam membuat produk. Pertimbangan pertama dalam membuat produk yaitu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen
- c. Pengusaha (*Entrepreneurial*) : Strategi ini memberi kesempatan kepada seorang pengusaha untuk mewujudkan idenya dengan membuat devisi tersendiri dan mengumpulkan sumbernya. Strategi ini biasanya digunakan pada perusahaan besar.
- d. Akuisis (*Aquisition*) : Strategi ini melibatkan perusahaan untuk mengambil alih atau membeli perusahaan lain yang

---

<sup>8</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen PemasaranI*,....., 225.

menghasilkan suatu produk yang sama sekali baru bagi perusahaan atau bahkan bagi pasar.

#### 4. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk perbankan tersebut sudah tentu islami dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

##### a. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:<sup>9</sup>

##### 1.) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

##### a.) Pembiayaan *Murabahah*

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 135.

*Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai murabahah adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b.) *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga

jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan bila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

c.) *Istihna*

Produk *istihna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istihna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. *Istihna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum ialah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istihna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2.) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhirnya masa sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.<sup>10</sup>

### 3.) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>11</sup>

#### a.) *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai *asset* yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 118.

<sup>11</sup> *Ibid*, 127.

memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan / reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b.) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil

*shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.

#### b. Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

##### 1.) Prinsip Wadiah

Prinsip *wadiah* terdiri dari dua macam yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah pihak yang menerima titipan (bank) bertanggung

jawab atas keutuhan harta titipan sehingga harta tersebut boleh dimanfaatkan. Sedangkan *wadiah yad amanah* adalah harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Prinsip *wadiah* diterapkan dalam produk perbankan yaitu produk rekening giro yang bersifat *yad dhamanah*. Implikasi hukumnya adalah dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami.<sup>12</sup>

## 2.) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengimplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi dihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*, ada usaha yang akan dibagi dihasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,....., 59.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu :<sup>13</sup>

a.) *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b.) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu.

c.) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 83.

c. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:<sup>14</sup>

1.) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqih klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. *Qardh* termasuk produk yang disediakan oleh bank syariah dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan yang mendesak. Bank hanya memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.

2.) Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,.....146.

atau dalam istilah islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

Hiwalah dibedakan menjadi dua jenis yaitu: hiwalah mutlaqah dan hiwalah muqayyadah. Hiwalah mutlaqah yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang tersebut. Sedangkan hiwalah muqayyadah yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

### 3.) Kafalah

Kafalah atau penanggungan hutang yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan. Dengan demikian dalam perjanjian pertanggungan utang disyaratkan adanya *kafuil*, *ashiil*, *makfullaahu* dan *makfulbihi*. *Kafuil* adalah orang yang wajib melakukan penanggungan, sedangkan *ashiil* adalah orang yang berhutang dan membutuhkan seorang penanggung.

Di sisi lain ada *makfullaahu* yaitu orang yang memberikan hutang, yang tentu saja harus dikenal oleh *kafuil*. Sedangkan *makfulbihi* adalah sesuatu yang

dijadikan jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* dari perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah, bahwa keberadaannya sangat tergantung dari perjanjian pokoknya.

#### 4.) Wakalah

Wakalah atau pemberi kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemberian kuasa ini ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya *profit*, dengan pemberian semacam upah/*fee* kepada pihak yang menerima kuasa.

#### 5.) *Rahn* (Gadai)

*Rahn* menurut syariah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil

hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

#### 6.) Sharf

Secara harfiah sharf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya)

Dalam artian lain sharf adalah transaksi pertukaran emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana

mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

## **B. Jual Beli Valuta Asing**

Dalam perkembangan globalisasi saat ini tidak ada negara tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam segala bentuk. Hubungan antar negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan bisa dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Hubungan antar perusahaan biasanya dalam bentuk kegiatan perdagangan. Perdagangan yang melibatkan lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*).

Perdagangan internasional atau bisnis international terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan ekspor impor. Ekspor impor adalah usaha untuk menyerahkan barang oleh penjual kepada pembeli yang berbeda negara. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli. Sementara itu unsur kedua adalah pembayaran yang pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.<sup>15</sup>

### 1. Pengertian Valuta Asing

Dalam praktek perbankan di ndonesia dibedakan antara bank-bank devisa dan bank-bank nondevisa. Bank-bank nondevisa adalah

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukse, 2014), 7.

bank-bank yang tidak dierkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing, sehingga dalam akuntansinya hanya akan dijumpai pembukuan atas transaksi-transaksi dalam valuta rupiah saja. Dengan demikian di dalam neraca bank non devisa tidak akan terdapat aktiva maupun pasiva dalam valuta asing. Demikian sebaliknya bank devisa adalah bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi dalam valuta asing.<sup>16</sup>

Valuta asing adalah alat tukar uang yang digunakan dalam suatu transaksi internasional atau transaksi antar negara, seperti uang kertas, cek, wesel, dan pemberitahuan elektronik tentang utang dan kredit internasional.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan, valuta asing adalah mata uang (*currency*) negara lain atau kertas dagang (*commercial paper*) yang dibayarkan dengan mata uang lain atau valuta asing disebut juga *foreign exchange* yaitu suatu pertukaran (*exchange*) mata uang dan atau kertas dagang suatu negara dengan mata uang negara lain.<sup>18</sup>

Sebuah negara selalu menyebut mata uang negara lain sebagai mata uang asing. Indonesia memiliki mata uang Rupiah, Amerika memiliki mata uang US Dollar dan Eropa memiliki mata uang Euro.

---

<sup>16</sup> N. Lapoliwa & Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan Edisi 3*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), 1.

<sup>17</sup> Pratama Yudha Sumadji, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Wipress, 2006), 323.

<sup>18</sup> Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 161.

Ketika seseorang berada di Indonesia maka US Dollar dan Euro dikatakan dengan mata uang asing, dan jika seseorang berada di Amerika maka Rupiah dan Euro dikatakan dengan mata uang asing atau disebut dengan Valuta asing.<sup>19</sup>

Transaksi jual beli valuta asing atau perdagangan mata uang asing tidak ada bedanya dengan barang lainnya, yaitu terjadi aktivitas penukaran, di mana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar barang yang didapatnya. Dalam hal perdagangan valuta asing kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama menyerahkan uang, sebagai penukar, tetapi uang tersebut berbeda asalnya. Sebagai contoh, kita di Indonesia memiliki mata uang rupiah, dan kemudian kita ingin membeli dolar AS atau ditulis dengan USD atau US\$, maka kita menyerahkan rupiah kita untuk mendapatkan dolar Amerika Serikat (AS).<sup>20</sup>

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkmpul dalam suatu bursa atau pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan

---

<sup>19</sup> Joko Salim, *Step By Step Forex Trading*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 1.

<sup>20</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading – Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 15.

dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Secara nyata hanyalah tukar menukar mata uang yang berbeda nilai.<sup>21</sup>

Perdagangan valuta asing memegang peranan penting dalam usaha dunia perbankan. Keuntungan yang dapat diciptakan melalui transaksi dalam valuta asing cukup besar dan sangat mempengaruhi laba usaha bank. Begitu pula sebaliknya, kesalahan dalam mengelola dana valuta asing bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi bank itu sendiri. Valuta asing sangat peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah. Mata uang (valuta) asing sangat peka terhadap perubahan dan pergeseran dalam kebijakan perekonomian. Perubahan-perubahan tersebut bisa menyebabkan berubahnya nilai valuta asing suatu negara tertentu. Perubahan ini bisa menyebabkan keuntungan dan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Bagi bank, yang salah satu segi kehidupannya adalah memperdagangkan dan mengelola dana valuta asing yang dimilikinya, akan turut terpengaruh oleh perubahan-perubahan tersebut. Berbagai macam prediksi dalam dunia usaha dilakukan yang didasarkan pada gejala atau perubahan nilai suatu valuta tertentu. Spekulasi dikalangan pengusaha valuta dilakukan demi menciptakan keuntungan bagi usahanya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dalam perdagangan valuta asing.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Manajemen*, Terj. Sri Jatnika, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 76.

<sup>22</sup> N. Lapoliwa & Daniel S. Kuswandi, *Akuntansi Perbankan.....*, 21.

## 2. Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing

Dalam praktik jual beli mata uang atau valuta asing, adapun jenis-jenis transaksi valuta asing yaitu :

### a. Transaksi Spot

Transaksi spot adalah pertukaran untuk dua hari kerja kedepan, yang dikenal dengan spot date. Dua hari menjadi landasan pelaksanaan karena pada saat itu intruksi *sattlement* antara dua bank masih tergantung pada telex / telegraph dan bank membutuhkan waktu dua hari untuk menerbitkan dan bertindak atas dasar telex tersebut. Meskipun saat ini *sattlement*-nya dilakukan secara elektronik, namun penyelesaian dua hari kerja masih digunakan. Pasar transaksi spot merupakan pasar yang paling likuid di dunia. Transaksi spot mengandung risiko nilai tukar.


Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut :<sup>23</sup>

- 1.) *Value Today*, yaitu penyerahan dana (value date) sama dengan tanggal transaksi (deal date)
- 2.) *Value Tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau suatu hari kerja setelah tanggal transaksi
- 3.) *Value Spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

---

<sup>23</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 39.

Adapun mekanisme transaksi spot adalah sebagai berikut: <sup>24</sup>



**Gambar 2.1**  
**Mekanisme Transaksi Spot**

Keterangan:

1. Bank di USA menukarkan dollar kepada Bank di Indonesia.
2. Bank di Indonesia menyerahkan rupiah pada Bank di USA.

**Contoh transaksi spot adalah sebagai berikut :**

Bila kontrak ditutup pada tanggal 18 Desember 1991 maka penyerahan dana dilakukan pada tanggal 20 Desember 1991. Bila dua hari setelah tanggal kontrak jatuh pada hari libur, maka tanggal penyerahan diundurkan sampai hari pertama kerja setelah hari libur tersebut. Misalnya kontrak tanggal 7 Maret 1991 (Kamis), tanggal penyerahan adalah 11 Maret 1991 (Selasa), karena tanggal 9 Maret 1991 adalah hari sabtu dimana pasar valuta tidak beroperasi, dan tanggal 10 Maret 1991 merupakan hari minggu.<sup>25</sup>

b. Transaksi forward

Transaksi forward merupakan transaksi valas dengan tanggal yang disetujui lebih dari spot date (dua hari kerja). Jatuh waktu forward di pasar umumnya sampai dengan satu tahun, meskipun ada beberapa bank memberikan jangka waktu yang lebih panjang.

<sup>24</sup> Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 96.

<sup>25</sup> Jopie Yusuf, *Panduan Dasar Untuk Account Officer*, Cet. 3, (Jakarta: Intermedia, 2008), 87.

Transaksi forward menimbulkan risiko nilai tukar dan risiko suku bunga, karena forward exchange rate di tentukan oleh tingkat suku bunga dari dua mata uang dan nilai spot masing-masing mata uang.

c. Transaksi swap

Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau membeli dan menjual suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan Bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan BI:<sup>26</sup>

- 1.) Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank tersebut
- 2.) Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal

---

<sup>26</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*,....., 138.

dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Transaksi swap merupakan suatu kombinasi antara transaksi spot dengan transaksi forward. Transaksi swap memiliki risiko suku bunga.

d. Transaksi option

Transaksi option adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).<sup>27</sup>

Option juga merupakan suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk melaksanakan kontrak pada harga yang disepakati. Artinya transaksi akan dilaksanakan apabila tingkat rate / harga memberi keuntungan bagi pembeli. Penjual memiliki risiko yang tak terbatas dan sebagai kompensasi akan menerima premi. Kontrak option memiliki risiko baru dan di atas risiko yang melekat pada instrumen yang mendasarinya. Option dapat dibuat berdasarkan instrumen “cash” atau instrumen derivative lainnya dan option atas kontrak option.

Dalam pasar valuta asing transaksi option valuta asing dapat diartikan sebagai satu instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual satu mata uang

---

<sup>27</sup> Lathif Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), 118.

tertentu dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya dengan kurs yang sudah ditentukan sebelumnya (biasanya sudah ditentukan saat transaksi dilakukan). Option memberi pemegang hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Berbeda dengan jenis transaksi jual beli yang sudah dikenal selama ini yang mengikat masing-masing pihak dengan satu kewajiban untuk membayar atau memberikan satu barang tertentu yang diperjual belikan maka option memberi pemegang hak bukan kewajiban untuk menjual atau membeli satu barang yang diperjanjikan. Pemegang option tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menjual satu barang yang diperjanjikan. Hak untuk membeli atau menjual satu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Hal ini tergantung dari jenis option yang dipegang ada option yang mengatur bahwa hak untuk membeli atau menjual satu barang bisa dilaksanakan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang tidak dapat dilaksanakan sebelum waktu yang ditentukan tersebut, ada pula jenis option yang hak untuk membeli atau menjualnya dapat dilaksanakan sebelumnya. Apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual satu barang tertentu maka harga barang dibeli atau dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya (biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilakukan) tidak peduli berapa harga pasar barang tersebut saat pelaksanaan hak.

Jadi harga yang dipakai saat pelaksanaan hak sudah ditentukan sebelumnya dan bukan harga pasar barang tersebut saat itu

**Contoh transaksi option adalah sebagai berikut:**

- 1.) Bank “A” mengeluarkan option yang memberikan pemegangnya hak untuk membeli USD / IDR sebesar USD 1.000.000,- dengan kurs 10.000,- pada satu tahun yang akan datang. Dengan memegang option yang dikeluarkan oleh Bank “A” tersebut maka satu tahun yang akan datang orang yang memegang option tersebut berhak (bukan keharusan) membeli USD 1.000.000,- ke Bank “A” dengan harga atau kurs 10.000,- tidak peduli harga atau kurs USD / IDR yang berlaku di pasar saat itu.
- 2.) Bank “B” mengeluarkan option yang memberikan pemegangnya hak untuk menjual USD / IDR sebesar USD 1.000.000,- dengan kurs 10.000,- pada satu tahun yang akan datang. Dengan memegang option yang dikeluarkan oleh Bank “B” tersebut maka satu tahun yang akan datang orang yang memegang option tersebut berhak (bukan keharusan) menjual USD 1.000.000,- ke Bank “B” dengan harga atau kurs 10.000,- tidak peduli harga atau kurs USD/IDR yang berlaku di pasar saat itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*,....., 186.

### 3. Peserta Transaksi Valas

Pada umumnya peserta utama dalam pasar valuta asing adalah bank umum devisa. Dapat dikatakan bahwa bank umum devisa yang menciptakan pasar valuta asing. Peserta lainnya, adalah perusahaan besar, termasuk lembaga keuangan bukan bank (LKBB), individu dengan aktivitas diluar negeri. Bank sentral otomatis selalu ikut terlibat dalam pasar valuta asing.<sup>29</sup>

Adapun partisipan / peserta yang aktif melakukan transaksi pada pasar valuta asing terdiri dari beberapa kategori partisipan, yaitu :<sup>30</sup>

#### a. Dealer valuta asing bank dan non bank

Dealer bank-bank dan non bank beroperasi dikedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (*bid*) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi daripada harga penawaran (*offer*).

#### b. Perusahaan

Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.

#### c. Individu-individu

---

<sup>29</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 124.

<sup>30</sup> Sri Handaru Yulianti & Handoyo Prasetyo, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional, edisi revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), 82.

Setiap orang yang mempunyai rekening giro (*checking account*) adalah peserta dalam pasar uang. Mereka dapat menjual dan membeli instrumen-instrumen pasar uang tersebut. Motif yang sederhana dari pemenang kas dan surat-surat berharga untuk ikut berpartisipasi dalam pasar uang adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1.) Motif transaksi (*transaction motive*)
- 2.) Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*)
- 3.) Motif spekulasi (*speculative motive*)
- 4.) Bank sentral

Umumnya, kebijakan atau peraturan-peraturan moneter di negara-negara didunia diatur dan dikeluarkan oleh bank sentralnya. Kebijakan moneter biasanya ditekankan pada jumlah uang beredar ditingkat bunga. Guna mencapai maksud tersebut bank sentral bank sentral bertindak sebagai penggerak alat moneter. Alat moneter dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Membeli dan menjual instrumen pasar uang dalam aktivitas yang dikenal dengan pasar terbuka.
- b. Bertindak secara sukarela dalam melakukan pembelian dan penjualan valuta asing terhadap mata uang sendiri atau sistem setempat.

---

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*,..... 125.

- c. Melakukan perubahan tingkat suku bunga dengan harapan bahwa bank-bank umum (komersial) meminjamkan uang kepada bank sentral.
- d. Melakukan perubahan presentase kewajiban menahan cash ratio minimum bagi bank-bank umum (komersial).
- e. Melakukan peraturan-peraturan khusus lainnya yang menyangkut devisa atau moneter lainnya.<sup>32</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Transaksi Valas

Adapun prinsip pokok dalam transaksi valas adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Pengertian kurs jual dan kurs beli selalu dilihat dari kepentingan atau kepentingan pihak bank atau *money changer* atau pedagang valas
- b. Kurs jual selalu lebih tinggi daripada kurs beli atau sebaliknya, kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual
- c. Kurs jual / kurs beli suatu mata uang (valas) adalah sama dengan kurs beli / kurs jual mata uang (valas) lawannya. Dengan kata lain, kurs jual / kurs beli USD sama dengan kurs beli / kurs jual rupiah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 126.

<sup>33</sup> Hady Hamdy, *Manajemen keuangan Internasional*, (Jakarta: Yayasan Administrasi Indonesia, 2005), 205.

## 5. Tujuan Dan Fungsi Transaksi Valas

### a. Tujuan Transaksi Valas

Para peserta pasar yang terlibat dalam pasar valuta asing mempunyai berbagai tujuan. pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga motif yaitu :<sup>34</sup>

- 1.) Trading
- 2.) Hedging dan
- 3.) Speculating

Dibawah ini adalah jenis-jenis motif transaksi yang dapat dikelompokkan menjadi lebih rinci:

- 1.) Untuk komersial: ekspor-impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa dan lain-lain.
- 2.) Untuk funding: peminjaman valuta asing, kebutuhan cash flow.
- 3.) Untuk hedging: untuk keperluan hedging atas resiko perubahan kurs valuta asing.
- 4.) Untuk investasi: commercial investment, property investment, dan portofolio investment.
- 5.) Untuk individu: turis dan kebutuhan individu lainnya.
- 6.) Untuk marketing: seperti diuraikan di atas, banyak bank-bank yang berdagang valuta asing menawarkan harga dua arah sebagai market maker.

---

<sup>34</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*,....., 127.

7.) Untuk *positioning taking*: peserta pasar mengambil posisi dalam usaha mencari keuntungan dan mengantisipasi pergerakan kurs mata uang dan tingkat bunga. Dalam menjalankan perannya, tindakan mereka diatur oleh serangkaian ketentuan pasar dan batasan-batasan yang ditentukan oleh bank sendiri. *Positioning taking* yang paling lazim adalah untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan *long position* jika suatu mata uang diperkirakan cenderung menguat: *short position* jika mata uang diperkirakan cenderung melemah: mis match antara dua mata uang yang dimiliki perbedaan tingkat bunga cukup besar.

b. Fungsi Transaksi Valas

Sedangkan fungsi dari transaksi valas adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1.) Transfer Daya Beli

Transfer daya beli (*transfer of purchasing power*) sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda

2.) Penyediaan Kredit

Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ketempat

---

<sup>35</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), 439.

tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kembali.

### 3.) Mengurangi Risiko Valas

Importir Australia dan eksportir Jepang dalam transaksi tersebut tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Keduanya mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan mobil dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan.

## **C. Jual Beli Valas Dalam Syariah (Ba'i Al-Sharf)**

### 1. Pengertian Ba'i Al-Sharf

Jual beli menurut Islam, secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syira'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Didalam Al-Qur'an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi memiliki makna bersamaan.

Secara terminologi jual beli mempunyai beberapa makna yaitu segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang

dengan barang atau barter, uang dengan uang atau barang dengan uang.<sup>36</sup>

*Al-sharf* merupakan penjualan atau pembelian mata uang asing tertentu dengan mata uang lainnya. Jika mata uang yang diperjual belikan sama, maka nilai mata uang haruslah sama dengan penyerahan pada waktu yang sama.<sup>37</sup>

*Al-sharf* (jual beli valuta asing), pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus di serahkan pada waktu yang sama. Dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

*Al-sharf* (jual beli valuta asing) secara etimologi *Sharf* berarti tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Devinisi lain, *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dirham, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

<sup>37</sup> Tridoyo, *Sumber Pendanaan Bagi Dunia Usaha*, (Solo: CV Adhigama Sentosa, 2008), 52.

<sup>38</sup> Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 250.

## 2. Dasar Hukum Ba'i Al Sharf

### a. Landasan Syariah

Mengenai sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>39</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
بُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Selain dalam firman Allah, landasan syariah dalam hadist nabi yang di riwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ تَبْرُهُا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهُا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدِّي  
بِمُدِّي وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدِّي بِمُدِّي وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدِّي بِمُدِّي وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مُدِّي بِمُدِّي فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَبَىٰ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدَّهَبِ بِالْفِضَّةِ  
وَالْفِضَّةِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ البُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*,....., 47.

أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيبُهُ فَلَا

Artinya : “Emas dengan emas baik yang masih murni maupun mata uangnya, perak dengan perak baik yang masih murni maupun mata uangnya, gandum dengan gandum satu mudyu (takaran penduduk syam sama dengan dua setengah sha’) dengan satu mudyu, jewawut dengan jewawut satu mudyu dengan satu mudyu, kurma dengan kurma satu mudyu dengan satu mudyu, garam dengan garam satu mudyu dengan satu mudyu, barang siapa yang menambah atau minta tambah maka sungguh ia telah melakukan riba. Tidak mengapa menjual emas dengan perak dan perak lebih banyak apabila secara langsung, adapun dengan cara menunda maka tidak boleh, dan tidak mengapa menjual gandum dengan jewawut dan jewawut lebih banyak apabila secara langsung, adapun dengan menunda maka tidak boleh.”<sup>40</sup>

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar tersebut uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserahkan secara tunai (*spot*).<sup>41</sup>

#### b. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif atas akad sharf dalam praktik perbankan syariah ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf a PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang

---

<sup>40</sup> Lidwah Pustaka I-software, *Hadist Kitab Abu Daud, Kitab Jual Beli, Bab Penjelasan Tentang Sharf*, Hadist Nomor 2907.

<sup>41</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, CV Wicaksana, Semarang, 2003, 93.

intinya menyatakan bahwa bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf.<sup>42</sup>

### 3. Jenis-Jenis Ba'i Al Sharf

Jenis transaksi valuta asing yang diperbolehkan dalam islam hanya ada dua macam, yaitu transaksi spot dan forward agreement dengan penjelasan sebagai berikut :

#### a. Transaksi Spot

Transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.<sup>43</sup>

#### b. Transaksi Forward Agreement

Transaksi forward agreement merupakan transaksi yang pada dasarnya sama dengan transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Pada dasarnya hukum transaksi forward ini diharamkan dalam islam, akan tetapi pada transaksi forward agreement ini terdapat pengecualian khusus yaitu dengan dibolehkannya transaksi ini dengan syarat ada

---

<sup>42</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,....., 163.

<sup>43</sup> Lathif Azharuddin, *Fiqh Muamalat*,....., 116.

kebutuhan yang memang benar-benar tidak dapat dihindari (lil hajah).

#### 4. Rukun Dan Ketentuan Ba'i Al Sharf

a. Rukun Sharf yang harus di penuhi adalah :<sup>44</sup>

- 1.) Penjual (*ba'i*)
- 2.) Pembeli (*musytari*)
- 3.) Mata uang yang diperjual belikan (*sharf*)
- 4.) Nilai tukar (*si'rus sharf*)
- 5.) Ijab qabul (*sighat*).

Rukun dari akad *Sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta
2. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
3. Shigah, yaitu ijab dan qabul.

b. Syarat Transaksi Valas

Menurut para fuqoha persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1.) Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan.

---

<sup>44</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 370.

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia,.....*, 164.

Penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis

- 2.) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
- 3.) Dalam sharf, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindari riba.
- 4.) Dalam akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sah-nya sharf penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sharf tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan

pemilikan dan penguasaan obyek akad sharf yang saling dipertukarkan itu.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1.) Harus tunai
- 2.) Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak
- 3.) Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas yang sama.